



PENAFSIRAN KONSTITUSI

**Pan Mohamad Faiz,
S.H., M.C.L., Ph.D.**

**Pusat Pendidikan Pancasila dan
Konstitusi Mahkamah Konstitusi
Rabu, 24 Agustus 2022**

** Untuk kalangan terbatas*




Sistematika Pemaparan

- Urgensi dan Definisi Penafsiran Konstitusi
- Pengertian dan Lingkup Penafsiran Konstitusi
- Jenis dan Metode Penafsiran Konstitusi
- Hermeneutika Hukum
- Memahami Praktik Penafsiran Konstitusi di Indonesia dan Negara Lain
- Tinjauan Putusan MK
- Tambahan: Penafsiran Aharon Barack

Definisi

Penafsiran Konstitusi



- Menurut **Keith E. Whittington**, penafsiran konstitusi merupakan salah satu cara mengelaborasi pengertian-pengertian yang terkandung dalam konstitusi.
- Namun bagi bagi **Sir Anthony Mason**, bukan sekadar mencocok-cocokkan suatu peristiwa, hal, atau keadaan tertentu dengan pasal-pasal atau ketentuan dalam konstitusi melainkan pencarian jawaban atas pertanyaan bagaimana kita memandang konstitusi itu dan tujuan-tujuan yang hendak diwujudkan
- **Artinya**, penafsiran konstitusi merupakan mekanisme untuk mengetahui atau memastikan apakah konstitusi telah benar-benar dilaksanakan dalam praktik sesuai dengan pengertian-pengertian yang terkandung di dalamnya serta tujuan-tujuan yang hendak diwujudkan oleh konstitusi itu.

Urgensi Penafsiran Konstitusi




- Menurut **K.C. Wheare**, Konstitusi merupakan resultante jajaran genjang dari berbagai kekuatan, baik politik, ekonomi, maupun social, yang bekerja pada saat penerimaan konstitusi itu. Karena itu, konstitusi memiliki nature relatif statis dan tidak mudah untuk diubah. Sehingga, konstitusi selalu membutuhkan penyempurnaan.
- Selain melalui perubahan formal dan konvensi ketatanegaraan, **penafsiran konstitusi** ini menjadi salah satu cara untuk menyempurnakan konstitusi.

Siapa Berhak Menafsirkan Konstitusi?



- Lembaga Negara (Eksekutif, Legislatif, Yudikatif);
 - Akademisi, Peneliti, dan Ahli;
 - Dosen dan Mahasiswa;
 - Masyarakat umum dan seluruh warga negara
- Mahkamah Konstitusi** bukan *the sole interpreter*, namun *the final interpreter*?

Mahkamah Konstitusi sebagai **Penafsir Konstitusi**



- Di negara-negara yang menganut ***constitutional model***, kewenangan untuk menafsirkan konstitusi diberikan kepada pengadilan, terlepas dari soal apakah pengadilan itu bersifat tersendiri yaitu mahkamah konstitusi (atau yang disebut dengan nama lain) ataukah pengadilan “biasa” namun juga memiliki kewenangan sebagai “mahkamah konstitusi”.
- Dengan kata lain, di negara-negara tersebut berlaku prinsip ***judicial supremacy*** dalam penafsiran konstitusi.
- Artinya, hanya penafsiran yang dilakukan oleh pengadilan yang memiliki kekuatan hukum **mengikat dan sifatnya final**.


Makna *Judicial Supremacy* dalam Penafsiran Konstitusi



- Suatu doktrin yang mengajarkan bahwa pengadilan adalah penafsir konstitusi yang sah (**Keith E. Whittington**); atau pengadilan sebagai pemegang kata akhir ketika berbicara perihal penafsiran konstitusi (**Larry D. Kramer**), atau penafsir terakhir dalam masalah-masalah penafsiran konstitusi (**Richard H. Fallon**).
- Pengadilan dinilai memiliki kedudukan *supreme* dalam penafsiran konstitusi sehingga hanya penafsiran pengadilan yang secara hukum mengikat dalam penafsiran konstitusi.
- Dengan demikian, hanya penafsiran konstitusi yang diberikan oleh **Mahkamah Konstitusi** melalui putusan-putusan dalam pelaksanaan kewenangannya, khususnya kewenangan pengujian konstitusionalitas undang-undang, yang secara hukum mengikat.




Penafsiran Konstitusi & Undang-Undang



Sumber: Albert H.Y. Chen (2000)

CONSTITUTIONAL INTERPRETATION	STATUTORY INTERPRETATION
Cara mengelaborasi pengertian-pengertian yang terkandung dalam konstitusi serta tujuan-tujuan yang hendak diwujudkan.	Salah satu cara untuk menemukan hukum bagi suatu peristiwa konkret tertentu, selain dengan cara konstruksi hukum.
Penafsiran terhadap ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalam Konstitusi (UUD)	Penafsiran terhadap Undang-Undang
Merupakan hal yang tidak terpisahkan dari aktivitas pengujian konstiusionalitas (<i>constitutional review</i>)	Merupakan hal yang tidak terpisahkan dari aktivitas pengujian legalitas peraturan perundang-undangan (<i>legal review</i>)
Penafsiran yang digunakan sebagai metode dalam penemuan hukum (<i>rechtsvinding</i>) berdasarkan konstitusi yang digunakan dalam praktik peradilan di Mahkamah Konstitusi atau lembaga sejenisnya	Penafsiran digunakan untuk memperjelas ketentuan yang terdapat di dalam peraturan perundang-undangan

Rangkaian Penafsiran



Persamaan dan Perbedaan:

Penafsiran Konstitusi

- Memahami
- Menemukan (abstrak)

Penafsiran Hukum

- Memahami
- Menemukan (konkret)

Makna Tunggal

- Menemukan satu hal yang benar, sedangkan hal lain salah

Makna Majemuk

- Menemukan berbagai hal untuk mendukung pendapat



Klasifikasi Penafsiran menurut Fitzgerald:

Penafsiran Harfiah



- Tidak keluar dari *litera legis*
- Menggunakan kalimat dalam aturan

Penafsiran fungsional



- Tidak mengikatkan diri pada bunyi aturan
- Memahami dengan menggunakan sumber lain



Metode Penafsiran Hukum menurut Sudikno:

Penafsiran Gramatikal

Penafsiran Teleologis atau Sosiologis

Penafsiran Sistematis atau Logis

Penafsiran Historis

Penafsiran Komparatif

Penafsiran Futuristis



Penafsiran Gramatikal:

Noscitur a sociis

- Suatu perkataan harus dinilai dari ikatannya dalam kumpulan-kumpulannya (*associated in the context*)



Ejusdem generis

- Suatu perkataan yang digunakan dalam lingkungan atau kelompok yang sama (*of the same kind*)

Expressum facit cessare tacitum


- Kata-kata yang dicantumkan secara tegas mengakhiri pencarian mengenai maksud dari suatu perundang-undangan (*what is expressed*)

Klasifikasi Penafsiran menurut **Jimly Asshiddiqie**:



1. Penafsiran literal,
2. Penafsiran gramatikal,
3. Penafsiran restriktif,
4. Penafsiran ekstensif,
5. Penafsiran otentik,
6. Penafsiran sistemik,
7. Penafsiran sejarah undang-undang,
8. Penafsiran historis dalam arti luas,
9. Penafsiran sosio-historis,
10. Penafsiran sosiologis,
11. Penafsiran teleologis,
12. Penafsiran holistik,
13. Penafsiran tematis-sistematis,
14. Penafsiran antisipatif atau futuristik,
15. Penafsiran evolutif-dinamis,
16. Penafsiran komparatif,
17. Penafsiran filosofis,
18. Penafsiran interdisipliner,
19. Penafsiran multidisipliner,
20. penafsiran kreatif,
21. penafsiran artistik,
22. penafsiran konstruktif, dan
23. penafsiran konversasional

Ketentuan Umum Penafsiran Konstitusi



1. If the words are clear and unambiguous, they must be given the full effect;
2. The constitution must be read as a whole
3. Principles of harmonious construction must be applied
4. The Constitution must be interpreted in a broad and literal sense
5. The court has to infer the spirit of the Constitution from the language
6. Internal and External aids may be used while interpreting;
7. The Constitution prevails over other statutes

Sumber: Mayank Shekar (2017)



Kaidah-Kaidah Penafsiran Konstitusi

1. Makna verbal (*verbal meaning*);

2. Konstruksi gramatikal (*grammatical construction*);

3. Konteks perundang-undangan (*statutory context*);

4. Maksud dari pembentuk undang-undang yang asli (*the intention of the original legislator*);

5. Aspek-aspek teleologis (*teleological aspects*).

Sumber:
Heinrich Scholer (2004)

Metode Penafsiran Konstitusi

1. **Penafsiran tekstual:** Penafsiran yang memusatkan perhatiannya pada makna biasa (sehari-hari) dari suatu teks;
2. **Penafsiran historis:** Penafsiran yang merujuk pada historis kelahiran suatu ketentuan dalam konstitusi, bisa juga (dan lebih banyak) dalam pengertian praktik-praktik yang terjadi di masa lalu berkenaan dengan suatu norma atau substansi konstitusi;
3. **Penafsiran struktural:** Penafsiran yang dilakukan dengan mempertimbangkan desain konstitusi, khususnya desain hubungan antarcabang kekuasaan negara, juga hubungan dengan warga negara




Metode

Penafsiran Konstitusi (2)

4. **Penafsiran responsif:** Penafsiran yang bertolak dari pandangan bahwa konstitusi harus responsif terhadap perkembangan masyarakat, kepada kebutuhan sosial yang terus berkembang perlahan-lahan (*evolving*) dan gagasan-gagasan mendasar tentang keadilan.
5. **Penafsiran doktrinal:** Penafsiran yang bertolak dari penerapan preseden (putusan-putusan pengadilan sebelumnya atau putusan pengadilan yang lebih tinggi)
6. **Penafsiran prudensial:** Penafsiran yang mempertimbangkan ongkos atau biaya dan kemanfaatan atau keuntungan dari suatu aturan atau ketentuan tertentu.
7. **Penafsiran etikal:** Penafsiran yang merujuk pada komitmen-komitmen moral atau *ethos* yang dituangkan dalam konstitusi



Constitutional Review & Legislation Process



Sumber: Alec Stone Sweet

Penerapan Metode Penafsiran Konstitusi

- Pahami terlebih dulu teori yang mendasari terkait penafsiran konstitusi
- Tentukan subjek dan objek yang akan dijadikan studi
- Inventarisasi putusan-putusan yang akan dikaji
- Petakan hasil kajian berdasarkan teori yang telah dipelajari
- Tarik kesimpulan dan temuan berdasarkan hasil kajian



Rentang Penafsiran

Intentionalism

Natural Law

Moral Realism

Deconstruction
Postmodernism

Teks

Luar Teks

Originalism
Literalism
Legalism

Positivism

Rhetoric

Progressive

Realism, CLS



Pendekatan Originalis dan Non-Originalis

Kelompok Penafsiran	Sub Kelompok Penafsiran	Ciri-Ciri
Originalist	Textualist	Teks konstitusi sebagai acuan utama
	Historical/Original intent	Makna melalui analisa sejarah penyusunan
	Functional/Structural	Struktur konstitusi dan kaitannya dengan sejarah pembentukan untuk harmoni sistem
Non-Originalist	Doctrinal	Didasarkan pada ajaran hukum yang diterima dan digunakan dalam praktik
	Prudential	Menolak campur tangan non-hukum
	Ethical/hukum alam	Perasaan keadilan, keseimbangan dari pelbagai kepentingan, dan apa yang baik dan benar



Praktik Penafsiran Konstitusi di Amerika Serikat: Originalism vs Non-Originalism

Originalism

textual, original meaning, original intent dan purposive

- Memberlakukan konstitusi sebagaimana dipahami awalnya oleh para perumus atau pengesahnya
- Teks konstitusi maupun niat perumusnya merupakan hal yang mengikat
- Hakim menjadi sangat konservatif, mereka cenderung menahan diri melakukan terobosan hukum (*judicial restraint*)


Non-Originalism

fundamental law (ethos), symbolis dan prudentialis

- memberikan jawaban arti teks dari waktu ke waktu berdasarkan perspektif dan kepentingan pada saat itu
- penafsiran dilakukan berdasarkan tujuan yang hendak dicapai oleh penafsir dengan melihat kondisi faktual yang terjadi
- Berfikir sangat terbuka bahkan disebut cenderung liberal

Kelompok Hakim Agung di Amerika Serikat

Originalism vs Non-Originalism




Hugo Black



Harry Blackmun



Antonin Scalia



Clarence Thomas

vs.



Richard Posner



Ruth B. Ginsburg



Alasan Menjadi Originalis

- Originalisme menekan kemungkinan hakim (yang menduduki jabatannya bukan melalui pemilihan) merampas kekuasaan wakil rakyat yang dihasilkan melalui pemilihan;
- Originalisme, dalam jangka Panjang, memberi perlindungan lebih baik kepada otoritas pengadilan;
- Non-originalisme memberi terlalu banyak ruang kepada hakim untuk memaksakan nilai-nilainya sendiri yang subjektif dan elitis; hakim membutuhkan kriteria-kriteria yang netral dan objektif untuk menghasilkan putusan yang *legitimate*;
- Originalisme memberi penghormatan yang lebih baik terhadap konstitusi sebagai suatu kontrak yang bersifat mengikat.




Alasan Menjadi Non-Originalis

- Para perancang konstitusi tidak menghendaki keinginan-keinginannya yang bersifat spesifik di belakang hari akan mengontrol penafsiran;
- Tak ada satu pun konstitusi tertulis yang mampu mengantisipasi cara-cara yang dapat digunakan pemerintah di masa datang untuk menindas rakyat, sehingga ada kalanya merupakan keharusan bagi hakim untuk mengisi kekosongan itu;
- Maksud para perancang itu bermacam-macam, terkadang bersifat sementara dan acapkali mustahil ditemukan atau ditentukan
- Non-originalisme memungkinkan hakim untuk mencegah krisis yang dapat terjadi sebagai akibat dari penafsiran yang tidak fleksibel terhadap suatu ketentuan dalam konstitusi yang tak lagi mampu memenuhi maksud asli dari ketentuan dimaksud;
- Non-originalisme memungkinkan konstitusi berkembang sesuai dengan pengertian-pengertian yang lebih mencerahkan tentang hal tertentu, seperti perlakuan yang sama terhadap orang-orang kulit hitam, perempuan, dan kaum minoritas lainnya.



Hermeneutika sebagai Metode Penafsiran


- **Hermeneutik** berasal dari terminologi Bahasa Yunani “*hermeneuein*” (kata kerja) yang berarti “menafsirkan.” Oleh karena itu, kata bendanya, “*hermeneia*,” berarti “penafsiran” atau “interpretasi.”
- Sebagai filsafat tentang hal memahami, **Filsafat Hermeneutik** berkenaan dengan semua hal yang memiliki makna, sejauh hal tersebut dapat diungkapkan dalam bahasa dan dapat dimengerti. Maka, objek refleksi kefilosofannya meliputi bahasa manusia, bahasa alam, bahasa seni, dan bahasa hal-hal pada umumnya.
- Melalui **metode hermeneutik**, seorang hakim tatkala berhadapan dengan teks, ia juga sadar bahwa ia tidak semata-mata memahami teks itu dari bacaan terhadapnya melainkan juga harus mempertimbangkan konteks dan kontekstualisasinya sehingga akan diperoleh pemahaman (yang sekaligus berarti penafsiran) yang holistik.



Penafsiran Purposif

Aharon Barak

- **Aharon Barak** menawarkan Penafsiran Purposif (*Purposive Interpretation*) bertolak dari upaya agar hakim, khususnya hakim konstitusi, “terbebas” dari tuduhan yang menyatakan bahwa hakim, khususnya hakim konstitusi, tak jarang seperti actor-actor politik, dan putusan-putusannya merupakan suatu fungsi dari pertimbangan-pertimbangan strategis dan ideologis sekaligus hukum.
- Melalui penafsiran purposif, Barak berargumen bahwa maksud dari setiap penafsiran seharusnya ialah untuk mengaktualisasikan tujuan yang didesain hendak dicapai oleh konstitusi.
- Tanpa mengabaikan atau menyepelekan maksud pembentuk konstitusi (maksud subjektif), teori ini memberi tekanan lebih kepada maksud-maksud objektif dalam penafsiran konstitusi.



Tinjauan Putusan MK dari Jenis Penafsiran

Pola Penafsiran Periode 2003 – 2008

No.	No. Putusan	Bidang	Penafsiran
1.	Putusan 013/PUU-I/2003	Pidana	Originalist Fungsional/Struktural
2.	Putusan 002/PUU-I/2003	Ekonomi	Non-Originalis Doktrinal, Etik
3.	Putusan 005/PUU-I/2003	HAM	Originalist Fungsional/Struktural
4.	Putusan 011-017/PUU-II/2003	HAM	Originalis tekstual
5.	Putusan 006/PUU-II/2004	HAM	Originalist Fungsional/Struktural
6.	Putusan 026/PUU-III/2005	Kebijakan	Originalist Historis/Original Intent
7.	Putusan 005/PUU-IV/2006	Lembaga	Originalist Historis/Original Intent
8.	Putusan 019/PUU-III/2005	HAM	Originalist Fungsional/Struktural
9.	Putusan 006/PUU-IV/2006	HAM	Originalist Fungsional/Struktural
10.	Putusan 012-013-016/PUU-IV/2006	Lembaga	Originalist Tekstual
11.	Putusan 10/PUU-VI/2008	Lembaga	Originalist Fungsional / Struktural

Sumber: Safa'at dkk. (2017)



Tinjauan Putusan MK dari Jenis Penafsiran

Periodesasi Hakim dan Metode Penafsiran

Periode Hakim	Metode Penafsiran			
	Originalist Fungsional/ Struktural	Originalist Tekstual	Originalist Historis/ Original Intent	Non Originalist Doktrinal/ Etik
2003 – 2008	6	2	2	1
2009 – 2013	7	1	0	2

Metode Penafsiran dan Bidang Hukum

Bidang Hukum	Metode Penafsiran			
	Originalist Fungsional/ Struktural	Originalist Tekstual	Originalist Historis/ Original Intent	Non Originalist Doktrinal/ Etik
HAM	6	2		
Ekonomi	3			1
Pendidikan	1			
Lembaga Negara	2	1		2
Ketentuan Pidana	2			
Kebijakan Publik			1	



Pertanyaan Reflektif



Apakah hakim bebas memilih metode penafsiran?



Apakah ada kriteria memilih metode penafsiran?



Apakah harus konsisten menggunakan metode penafsiran?

Pertanyaan ini menjadi penting karena adanya kekhawatiran prinsip negara hukum (*rule of law*) dapat berubah menjadi negara hakim (*rule by the judge*)



Kemerdekaan Hakim


Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman:

“Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.”

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006:

“...Kemerdekaan dimaksud juga diartikan bahwa hakim bebas memutus sesuai dengan nilai yang diyakininya melalui penafsiran hukum, walaupun putusan yang didasarkan pada penafsiran dan keyakinan demikian mungkin berlawanan dengan mereka yang mempunyai kekuasaan politik dan administrasi.”

Konsistensi Penafsiran Konstitusi





Konsistensi Nilai

- Menjatuhkan Putusan berdasarkan konsistensi terhadap nilai **KEADILAN**
- Membangun konstruksi Putusan dilakukan dengan cara **DIALOGIS** tanpa harus terpaksa dengan menjadi absolut *originalist* ataupun *non-originalist*
- Penggunaan penafsiran konstitusi yang berbeda memiliki **JUSTIFIKASI**, namun pertimbangan hukum Putusan harus memiliki **LEGITIMASI**, di antaranya, dengan *legal reasoning* dan *accountability* yang kuat

SEKIAN

TERIMA KASIH

faiz@mkri.id | panmohamadfaiz.com





Pan Mohamad Faiz, S.H., M.C.L., Ph.D.

S.H. (University of Indonesia)

M.C.L. (University of Delhi)

Ph.D. (University of Queensland)

International Visitor Leadership Program (IVLP), U.S.A.

Leadership on Court Governance, Singapore Judicial College

Judicial Training Program, the Hague University, Belanda



faiz@mkri.id



www.panmohamadfaiz.com



[@panmohamadfaiz](#) (IG, Twitter, FB)

- **Peneliti Senior di Mahkamah Konstitusi (2005-sekarang)**
- **Pengurus Pusat Asosiasi Pengajar HTN dan HAN (2016-sekarang)**
- **Dosen Tamu pada Program Pascasarjana di berbagai Universitas (2008-sekarang)**
- **Pengajar Tetap untuk Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) (2016-sekarang)**
- **Narasumber Bimtek “Hukum Acara MK” bagi Advokat di Pusdik Mahkamah Konstitusi**
- **Chief Editor dari Constitutional Review Journal (Scopus) terbitan MK (2017-sekarang)**
- **Research Scholar di Center of Public, International and Comparative Law (CPICL), the University of Queensland, Australia (2012-2016)**
- **Research and Teaching Assistant di the University of Queensland, Australia (2014-2015)**